

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Salah satu teori yang berkaitan dengan kedua belah pihak yaitu teori agensi. Teori agensi yang dikutip menurut Jensen & Meckling (1976) yaitu :

“a contract under which one or more person (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”

Teori agensi merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak maupun lebih, dimana satu pihak disebut *principal* dan pihak satunya disebut *agent*. Istilah *principal* menerangkan para pemegang saham, sedangkan *agent* merupakan manajer atau pihak yang mengelola perusahaan. Namun kenyataannya terdapat banyak alasan yang kuat menyatakan bahwa *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan *principal*. Istilah ini disebut dengan asimetri informasi, dimana hanya manajer atau pengelola perusahaan yang mengetahui informasi secara rinci., sedangkan pemegang saham tidak mengetahui informasi tersebut. Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui terkait informasi secara teknis yang berada di dalam perusahaan.

Teori agensi menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan di antara kedua belah pihak, yaitu *principal* dan *agent*. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, pemegang saham tentu tidak mengetahui secara detail apakah perusahaan yang diinvestasikan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan dari segi *agent*, manajer berupaya untuk mengurangi beban pajak demi

kepentingan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan agar manajer terlihat baik dari segi kinerjanya sehingga akan mendapatkan insentif yang lebih besar.

Meskipun praktik penghindaran pajak ini secara hukum dilegalkan, namun dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap nilai dari perusahaan tersebut apabila dilakukan secara berlebihan (Mulyana, dkk. 2020). Dampaknya dapat mengganggu keberlangsungan usaha atau *going concern* hingga merusak reputasi perusahaan.

2.2. Pajak

Sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat, dan juga untuk rakyat merupakan pengertian umum mengenai pajak. Namun, masyarakat di beberapa kalangan seperti keluarga, sekolah dan masyarakat hingga saat ini masih belum paham mengenai pajak (Putera, 2019). Istilah pajak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas menurut Zain (2008) timbul ciri-ciri yang mencerminkan pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut oleh negara baik dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengacu pada undang-undang serta pelaksanaan aturannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan bahwa adanya peralihan sumber daya atau dana dari sektor swasta ke sektor negara (dari wajib pajak membayar pajaknya dan dipungut oleh aparat pajak).
3. Keperluan pembiayaan umum merupakan tujuan dari adanya pemungutan pajak, demi menjalankan tugasnya pemerintahan.
4. Tidak menunjukkan imbalan apapun, dalam artian tidak ada niat individu dari pemerintah mengenai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

2.2.1. Fungsi Pajak

Wajib pajak tidak menerima manfaat secara langsung terkait pajak yang dibayarkan secara wajib. Manfaat yang diperoleh wajib pajak bersifat jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk pengeluaran seperti pembangunan, tempat umum, dan lainnya terealisasi dari fungsi pajak. Menurut Suandy (2016) fungsi pajak terdiri dari dua bagian utama, yaitu

1. Fungsi finansial, anggaran, atau *budgetair* yaitu upaya pemerintah dalam penerimaan kas negara dengan sebanyak mungkin
2. Fungsi mengatur atau *regulerend* yaitu diibaratkan sebagai alat dimana dapat mengatur masyarakat di segala sektor.

2.2.2. Pajak berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut Resmi (2019), pajak subjektif merupakan pajak yang dikenakan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. Dalam hal ini, pajak subjektif memperhatikan subjek pengenaan wajib pajak itu

sendiri. Misalnya seperti pajak penghasilan orang pribadi, pajak dikenakan atas penghasilan dari wajib pajak, lalu memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan kondisi wajib pajak itu sendiri. Sedangkan pajak objektif berkebalikan dengan pajak subjektif, yaitu pengenaannya bukan berdasarkan wajib pajak, tetapi menilik terkait objeknya yang dapat berupa benda, kondisi, perilaku, serta kejadian yang menimbulkan kewajiban dalam membayar pajaknya. Misalnya pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

2.2.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau biasa disebut dengan *Tax Planning* menurut Zain (2008) merupakan sebuah tahapan dimana wajib pajak mendeteksi terkait kecacatan teoritis di dalam ketentuan peraturan perpajakan dan kemudian dikelola sebaik mungkin sehingga dapat melakukan penghindaran pajak yang disebabkan pemanfaatan kecacatan teoritis yang ada. Tidak hanya pada peraturan perpajakan saja, wajib pajak dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai peraturan yang mengatur tentang perdagangan, perusahaan dan bidang praktis lainnya. Menurut Pohan (2016), tujuan umum dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut.

1. *Minimizing* atau meminimalisir beban pajak yang terutang.
2. *Maximizing* atau meningkatkan semaksimal mungkin terkait laba setelah pajak.
3. *Minimizing* atau meminimalisir terjadinya *tax surprise* apabila terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

4. Telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan administratif, sehingga dapat terlepas dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana seperti denda, bunga, dan kurungan penjara.
 - b. Menjalankan secara efektif terkait seluruh regulasi atau undang-undang perpajakan yang berhubungan mengenai pelaksanaan kegiatan pembelian, pemasaran dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, 22, dan 23).

2.3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *Tax Avoidance* menurut Zain (2008) merupakan tahap pengendalian terkait tindakan wajib pajak agar dapat terhindar dari konsekuensi yang disebabkan oleh pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Penghindaran pajak merupakan bagian dari *Tax Planning* yaitu praktik yang bersifat legal. Namun berbeda dengan *Tax Evasion* atau penggelapan pajak, yang merupakan bagian dari *Tax Planning*, tetapi cara yang dilakukan dalam praktik ini merupakan perbuatan yang ilegal dalam mengurangi beban pajaknya.

Tabel 2. 1.
Perbedaan *Tax Evasion*, *Tax Avoidance* dan *Tax Planning*

Perbedaan	<i>Tax Evasion</i>	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Planning</i>
Segi Hukum	Ilegal	Legal	Legal
Konsekuensi Hukum	Kewajiban Pajak, Sanksi Pajak dan Hukuman Penjara	Kewajiban Pajak	Tidak ada kewajiban pajak & tidak ada sanksi
Segi Pemerintah	Tidak Menerima	Tidak Menerima	Menerima

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2015)

Dalam penerapan praktik penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini diibaratkan seperti proses pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena tidak ada ketentuan yang dilanggar. Namun sebaliknya, praktik ini menimbulkan beban pajak yang mengecil yaitu penghematan pajak sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau tidak sama sekali dikenakan pajak. Namun apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah, praktik ini jelas tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan dengan praktik penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan pajak negara.

2.4. Pengampunan Pajak

Salah satu kebijakan ekonomi yang dicetuskan oleh pemerintah khususnya dalam bidang perpajakan, yaitu pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Definisi pengampunan pajak merupakan

“penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang undang ini.”

Penerapan pengampunan pajak dapat memberikan potensi berupa peningkatan penerimaan pajak terhadap negara yaitu dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Harta merupakan kekayaan yang dimiliki di dalam maupun di luar negeri, kekayaan yang berwujud serta bergerak maupun tidak berwujud dan

tidak bergerak. Sedangkan uang tebusan merupakan uang dalam bentuk kas yang diberikan kepada negara untuk memperoleh manfaat pengampunan pajak.

Pelaksanaan program pengampunan pajak berlangsung dalam tiga periode serta dengan tarif tebusan yang berbeda-beda. Periode pertama dilaksanakan pada 1 Juli – 30 September 2016 dengan tarif tebusan 2 % untuk deklarasi dalam negeri dan 4 % untuk luar negeri. Periode kedua berlangsung pada 1 Oktober – 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3% untuk deklarasi dalam negeri dan 6% untuk luar negeri. Sedangkan periode ketiga dilaksanakan pada 1 Januari – 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 5% untuk deklarasi dalam negeri dan 10% untuk luar negeri. Harta yang disampaikan melalui uang tebusan dapat memberikan informasi kepada negara dalam deklarasinya dalam negeri, maupun harta atau laba yang dimiliki dari kegiatan luar negeri.

Harapannya, pengampunan pajak dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis yang sehat serta dapat mengikuti aturan yang berlaku. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan tujuan diadakannya pengampunan pajak, yaitu

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yaitu berupa dampak terhadap peningkatan likuiditas kawasan domestik, perbaikan nilai tukar mata uang Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan atau infrastruktur negara.

2.5. Multinasionalitas

Istilah Multinasionalitas dianut dari perusahaan multinasional atau Multinational Corporation (MNC). Menurut Suandy (2016), multinasionalitas merupakan

“perusahaan yang melakukan kegiatan operasional hingga melintasi di berbagai negara yang memiliki hubungan istimewa, yakni berasal dari penyertaan modal saham, penggunaan teknologi atau pengendalian manajemen dalam bentuk perusahaan cabang, anak perusahaan, agen dan lain sebagainya serta memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak, atau memaksimalkan laba setelah pajak”.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sangat kompleks. Hal ini disebabkan transaksi yang dilakukan antar grup perusahaan multinasional dapat berupa penjualan barang dan jasa (sesuai operasional perusahaan), hak paten, lisensi, penjamin hutang, *know-how* dan lain sebagainya.

Berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), perdagangan internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebesar 60 – 80% merupakan transaksi yang tergolong pada perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi yang dimaksud merupakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau *related parties*. Grup

perusahaan dapat memanfaatkan statusnya dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan nilai harga, maupun kondisi di pasar global. Status yang dimaksud adalah hubungan istimewa, dengan prinsip untuk menciptakan transaksi yang menguntungkan antar sesama grup perusahaan.

Foley et al (2021) berpendapat bahwa perusahaan multinasional dapat menjunjung tinggi nilai kesejahteraan manusia serta dapat menghasilkan manfaat kehidupan ekonomi yang justru banyak orang menganggap remeh akan hal tersebut. Namun beberapa isu yang mengatakan bahwa perusahaan multinasional kerap dapat memonopoli segmen pasar, mengeksploitasi tenaga kerja domestik maupun asing, menghindari pembayaran pajak maupun peraturan pemerintah hingga dapat mengeksploitasi keuangan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. Hal ini terbukti mengapa perusahaan cenderung menghindari pembayaran pajak, karena terdapat perbedaan antara tarif pajak, atau *tax rate* di berbagai negara. Terbukti sejak mulanya perusahaan multinasional melakukan transaksi tersebut dikarenakan tarif pajak negara lain yang lebih rendah dibandingkan negara asalnya. Transaksi tersebut berupa pengalihan dari pendapatan dengan pemanfaatan tarif yang berbeda di berbagai negara.

2.6. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization merupakan salah satu skema terjadinya penghindaran pajak perusahaan. Menurut OECD (2012), *thin capitalization* merujuk pada kondisi dimana sebuah perusahaan memiliki sumber pendanaan dari hutang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas.

Cara perusahaan dalam menentukan kondisi perusahaan dari segi finansial sangat berpengaruh terhadap laba yang dilaporkan. Hal ini tak terlepas dari kepentingan pajak perusahaan. Metode finansial dari hutang dinilai lebih efisien dari segi pajak, dibandingkan dengan ekuitas. Hutang yang dimaksud merupakan hutang yang berbunga (*interest bearing liabilities*). Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang (*deductible expense*) untuk menghitung laba pajaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa biaya bunga secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak fiskal. Apabila semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka bunga yang dibayarkan secara beriringan akan meningkat. Hal ini berdampak pada jumlah bunga yang dibayarkan menyebabkan laba kena pajak yang semakin rendah.

Selanjutnya apabila pendanaan perusahaan dilakukan secara berlebihan dari segi hutang, dalam artian tidak ada regulasi yang menangani hal ini, maka perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan motifnya supaya pajak yang dibayarkan semakin kecil, serta akan berdampak pada perekonomian global yakni perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan yang berisiko. Oleh karena itu, administrasi pajak menerapkan aturan yang membatasi jumlah bunga yang bersifat mengurangi laba pajak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015, perbandingan antara hutang dan modal pada perusahaan untuk kepentingan perhitungan perpajakan maksimal untuk hutang dan modal masing-masing sebesar 4:1.

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual membahas mengenai teori yang dikembangkan berdasarkan penalaran logis ditambah dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Hartono, 2017). Bagian ini merupakan dasar peneliti untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji.

2.7.1. Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Pemerintah membuka kesempatan teruntuk perusahaan yang belum menyampaikan harta maupun penghasilan melalui pengampunan pajak, tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan secara hukum. Program ini bersifat sukarela, dimana perusahaan bebas untuk memilih suatu sarana untuk melakukan perencanaan pajaknya.

Kehadiran program pengampunan pajak memberikan peluang kepada perusahaan yang pada waktu sebelumnya cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di masa lampau merupakan tindakan yang tidak benar (*moral hazard*). Hal tersebut dapat berdampak pada peneraan sanksi berupa denda administrasi hingga sanksi pidana. Melalui program pengampunan pajak, perusahaan memulai hidup yang baru yaitu dengan cara menyampaikan harta yang dengan sengaja belum dilaporkan pada SPT Tahunan. Dengan waktu yang bersamaan, tindakan perusahaan yang dianggap dosa/kesalahan masa lalunya tersebut telah terlunasi. Sehingga, setelah periode pengampunan pajak, perusahaan dapat memulai menjalani kehidupan yang baru dan semestinya tidak melakukan penghindaran pajak.

2.7.2. Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran pajak

Perusahaan yang bergerak secara multinasional menunjukkan adanya perdagangan yang melintasi hingga ke beberapa negara lainnya. Tidak hanya itu, karakteristik dari perusahaan multinasional yaitu pihak yang memiliki anak atau cabang perusahaan yang berada di luar negara asalnya. Terlepas dari tujuan utama perusahaan, sektor pajak dalam kawasan ini turut menjadi perhatian. Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk mengurangi kewajibannya dibandingkan perusahaan yang bergerak pada kawasan nasional. Hal ini disebabkan karena status identitas perusahaan multinasional, yakni terhadap hubungan istimewa antar negara asal dan negara asing dengan kebijakan yurisdiksi yang berbeda.

Yurisdiksi yang dimaksud yaitu negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang rendah. Sehingga, perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yakni, perusahaan yang berada di dalam kawasan dengan tarif pajak yang rendah berpotensi untuk menghindari pajak. Tidak hanya pada perbedaan tarif pajak, tetapi hal lain seperti pengenaan struktur modal, *transfer pricing*, dan pergeseran laba merupakan cara bagi perusahaan dalam menekan biaya pajaknya. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai *profit shifting*, yaitu salah satu bentuk skema perencanaan pajak yang mengarah pada penghindaran pajak.

2.7.3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Istilah *thin capitalization* dikenal sebagai struktur pendanaan perusahaan dimana tingkat hutang relatif lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan tingkat modal. Tingkat hutang berasal dari sumber pendanaan luar perusahaan maupun

antar grup perusahaan, sedangkan tingkat modal berasal dari sumber pendanaan internal. Penerima dana yaitu perusahaan wajib untuk mengembalikan dana yang diberikan dari pemberi dana (struktur hutang / modal). Pemberi dana akan menerima dividen atau peningkatan nilai saham, apabila metode yang digunakan yaitu struktur modal. Sedangkan struktur hutang, pemberi dana akan menerima pembayaran bunga dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan mengenai pendanaan perusahaan melalui utang yaitu pembayaran bunganya. Sifat beban bunga dari segi perpajakan berbeda dengan perlakuan yang dilakukan ketika menggunakan pendanaan melalui modal (pembayaran dividen). Beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (*deductible expense*), sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan. Hal ini menimbulkan laba kena pajak perusahaan menjadi rendah apabila tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan secara beriringan akan meningkat dengan pembayaran bunganya. Pemanfaatan struktur pendanaan utang melalui pembayaran bunga menimbulkan celah-celah (*loopholes*) bagi perusahaan yang ingin menghindari beban pajak yang tinggi.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai penghindaran pajak tergolong cukup banyak. Pemilihan variabel-variabel dalam penelitian ini mengacu pada 5 penelitian terdahulu. Empat dari lima penelitian terdahulu menelusur terkait praktik penghindaran pajak pada level perusahaan badan. Sedangkan satu penelitian saja yang menelusur terkait tarif pajak efektif. Penelitian ini menggabungkan tiga faktor penduga (variabel independen) yang berbeda dari

beberapa penelitian terdahulu dan dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu pengampunan pajak, multinasionalitas, dan *thin capitalization*. Namun variabel pengampunan pajak jarang ditelusuri lebih dalam, khususnya pada level perusahaan. Biasanya penelitian pengampunan pajak menelusur terhadap wajib pajak orang pribadi.

Penelitian pertama yang diteliti oleh Fablo (2018) menentukan perusahaan manufaktur merupakan subjek dalam penelitian ini. Penghindaran pajak (variabel dependen) ditelusuri dengan menggunakan proksi *abnormal book-tax difference*, yaitu selisih atau nilai residual dari *book-tax difference* dengan *normal book-tax difference*. Sedangkan variabel yang sama dengan penelitian sekarang yaitu *thin capitalization*, dapat ditelusuri dengan menggunakan proksi MAD Ratio, yaitu *average debt* dibagi dengan *safe harbor debt amount*. Analisis regresi linier berganda merupakan metode pengujian hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini serta menunjukkan hasil bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh *thin capitalization*.

Penelitian kedua yang diteliti oleh Sima (2018) menggunakan seluruh perusahaan multinasional yang *listing* di BEI dalam rentang periode 2015 hingga 2017. Selanjutnya, variabel dependennya yaitu penghindaran pajak, diukur dengan proksi *GAAP Effective Tax Rate*, yaitu beban pajak perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak. Variabel independen yang menjadi variabel independen sekarang yaitu multinasionalitas dan *thin capitalization*. Multinasionalitas diukur dengan variabel *dummy*, yaitu 1 apabila perusahaan setidaknya memiliki 5 anak atau cabang yang berada di luar Indonesia, dan 0

untuk kondisi sebaliknya. Sedangkan *thin capitalization* diukur menggunakan MAD Ratio. Analisis regresi linier berganda merupakan metode pengujian hipotesis pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa multinasionalitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Namun berbeda dengan *thin capitalization* yang tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara positif dan pemanfaatan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga yang diteliti oleh Fadhila (2019) mengenai efek dari penerapan pengampunan pajak terhadap penghindaran pajak dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Peneliti ini menentukan perusahaan multinasional yang *listing* di BEI sepanjang periode 2016 hingga 2017 sebagai subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak sebagai variabel *intervening* yang diukur dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (Cash-ETR) dan nilai perusahaan dijadikan sebagai variabel dependen, dengan proksi Tobin's Q yaitu penjumlahan antara total liabilitas dengan perkalian *close price* dan lembar saham beredar, lalu dibagi dengan total aset. Sedangkan variabel independennya yaitu pengampunan pajak diukur menggunakan variabel *dummy* (1 = Perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak; 0 untuk kondisi sebaliknya). Analisis regresi linier berganda merupakan metode pengujian hipotesis pada penelitian ini dan menunjukkan hasil bahwa pengampunan pajak berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Penghindaran pajak juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Apabila pengampunan pajak dikaitkan dengan nilai perusahaan, maka terjadi hasil

pengaruh yang negatif. Sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel *intervening*, tidak mempengaruhi untuk pengampunan pajak terhadap nilai perusahaan.

Penelitian keempat yang diteliti oleh Sianipar (2020) menentukan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI sepanjang periode tahun 2016 hingga 2018 sebagai subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* dan variabel yang sama dengan variabel penelitian sekarang yaitu multinasionalitas diukur dengan variabel *dummy* (1 = Perusahaan yang memiliki minimal lima anak perusahaan yang berada di luar Indonesia, 0 untuk kondisi sebaliknya). Analisis regresi linier berganda merupakan metode pengujian hipotesis pada penelitian ini dan menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *tax haven* berpengaruh negatif dan variabel lainnya yaitu *thin capitalization* dan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti kelima yang diteliti oleh Paborong (2021) mengenai intensitas aset tetap, profitabilitas dan *tax amnesty* terhadap tarif pajak efektif. Subjek penelitian yang ditentukan pada penelitian ini yaitu perusahaan pada sektor manufaktur sepanjang periode tahun 2016 hingga 2019. Variabel dependen pada penelitian ini bukan penghindaran pajak, melainkan tarif pajak efektif. Proksi dari variabel dependen ini sama dengan penelitian mengenai penghindaran pajak, yaitu menggunakan GAAP ETR. Sedangkan variabel yang sama dengan penelitian saat ini yaitu pengampunan pajak yang diukur dengan variabel *dummy* (1 = Perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak; 0 untuk kondisi sebaliknya).

Analisis regresi linier berganda merupakan metode pengujian hipotesis yang ditentukan pada penelitian ini dan menunjukkan hasil bahwa pengampunan pajak dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif yang mengurangi / mengecil mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui menekankan biaya pajaknya, sehingga tarif pajak efektif yang dikenakan semakin kecil. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Tabel 2. 2.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fablo (2018)	Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak	<p>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak yang diukur dengan <i>Abnormal Book-Tax Difference</i> (ABTD).</p> <p>Variabel Independen : <i>Thin Capitalization</i> yang diukur dengan Maximum Allowable Debt (MAD) dan dikategorikan menggunakan variabel <i>dummy</i> (1 = perusahaan yang memiliki MAD lebih besar dari satu dan 0 untuk sebaliknya); <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> yang diukur dengan Indeks ketidakpatuhan harga transfer berdasarkan tujuh item yang berbeda. Indeks ini menggunakan variabel <i>dummy</i> (1 = perusahaan memiliki 7</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh <i>thin capitalization</i> , namun tidak dipengaruhi oleh <i>transfer pricing aggressiveness</i> .

			indeks ketidakpatuhan harga transfer, dan 0 untuk sebaliknya).	
2.	Sima (2018)	Analisis Pengaruh Multinasionalitas, Pemanfaatan Tax Haven, Thin Capitalization dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI	<p>Variabel Dependen : Penghindaran pajak yang diukur dengan <i>Effective Tax Rate</i>, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.</p> <p>Variabel Independen : Multinasionalitas yang diukur dengan variabel <i>dummy</i> (1 = apabila perusahaan setidaknya memiliki 5 anak atau cabang yang beroperasi di luar negeri, dan 0 untuk sebaliknya); Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> yang diukur dengan variabel <i>dummy</i> (1 = apabila perusahaan setidaknya memiliki dua anak perusahaan yang tergabung dalam <i>tax haven</i>, dan 0 untuk sebaliknya); <i>Thin Capitalization</i> yang diukur dengan Maximum Allowable Debt (MAD) dan dikategorikan menggunakan variabel <i>dummy</i> (1 = perusahaan yang memiliki MAD lebih besar dari satu dan 0 untuk sebaliknya).</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh multinasionalitas dan ukuran perusahaan, namun tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan <i>tax haven</i> dan <i>thin capitalization</i> .
3.	Sianipar (2020)	Determinan Penghindaran Pajak dengan	<p>Variabel Dependen : Penghindaran pajak yang diukur dengan <i>Effective</i></p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan

		Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Multinasional	<p><i>Tax Rate</i>, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>Multinasionalitas yang diukur dengan variabel <i>dummy</i> (1 = apabila perusahaan setidaknya memiliki 5 anak perusahaan yang beroperasi di luar Indonesia, dan 0 untuk sebaliknya);</p> <p><i>Tax haven</i> yang diukur dengan variabel <i>dummy</i> (1 = apabila perusahaan setidaknya memiliki 2 anak perusahaan yang tergabung dan diakui dalam regulasi tax haven, dan 0 untuk sebaliknya);</p> <p><i>Thin capitalization</i> yang diukur dengan Maximum Allowable Debt (MAD) dan dikategorikan menggunakan variabel <i>dummy</i> (1 = perusahaan yang memiliki MAD lebih besar dari satu dan 0 untuk sebaliknya);</p> <p>Strategi Bisnis yang diukur dengan cara membagi komponen beban iklan dengan total penjualan.</p>	bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh multinasionalitas, sedangkan <i>tax haven</i> berpengaruh negatif dan variabel lainnya yaitu <i>thin capitalization</i> dan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Fadhila (2019)	Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Penghindaran	<p>Variabel Dependen :</p> <p>Nilai Perusahaan yang diukur dengan rasio Tobin's Q, yaitu</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

		<p>Pajak dengan Konsekuensinya terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).</p>	<p>penjumlahan antara total liabilitas dengan perkalian <i>close price</i> dan lembar saham beredar, lalu dibagi dengan total aset.</p> <p>Variabel Independen : Pengampunan pajak yang diukur dengan variabel <i>dummy</i> (1 = perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak, dan 0 untuk sebaliknya).</p> <p>Variabel Intervening : Penghindaran pajak yang diukur dengan <i>cash effective tax rate</i> (CETR), yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak atau <i>earnings before tax</i> (EBT).</p>	<p>pengampunan pajak mempengaruhi <i>penghindaran pajak</i> secara positif dan mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif. Sedangkan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak sebagai variabel <i>intervening</i> menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p>
5.	Paborong (2021)	<p>Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Tax Amnesty terhadap tarif pajak efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 – 2019)</p>	<p>Variabel Dependen : Tarif Pajak Efektif yang diukur dengan GAAP <i>Effective Tax Rate</i>, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.</p> <p>Variabel Independen : Intensitas Aset Tetap yang diukur dengan proksi rasio, yaitu aset tetap dibagi dengan total aset; Profitabilitas yang diukur dengan proksi rasio, yaitu laba sebelum pajak dibagi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak efektif dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. Sedangkan variabel independen lainnya, yaitu intensitas aset tetap dan <i>tax amnesty</i> masing-masing berpengaruh negatif terhadap</p>

			dengan total aset; <i>Tax Amnesty</i> yang diukur dengan variabel <i>dummy</i> (1 = perusahaan yang menerima kebijakan <i>tax amnesty</i> , dan 0 untuk sebaliknya).	tarif pajak efektif.
--	--	--	---	----------------------

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis perlu dikembangkan dengan maksud supaya tujuan dari riset untuk menerima hipotesisnya dapat tercapai dengan kemungkinan yang besar (Hartono, 2017). Hipotesis tidak dapat berdiri begitu saja, hipotesis dikembangkan sesuai dengan kerangka konseptual yang terdiri dari teori yang digunakan, penalaran logis beserta hasil dari penelitian terdahulu.

2.9.1. Pengaruh Pengampunan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Pengampunan pajak merupakan salah satu dari pilihan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya pajak yang terutang. Kehadiran pengampunan pajak memberikan kesempatan bagi perusahaan dengan cara mengungkapkan harta yang belum disampaikan hingga pengampunan pajak diselenggarakan tanpa dikenakan sanksi maupun tuntutan hukum. Keputusan dari perusahaan untuk mengikuti pengampunan pajak yaitu atas dasar tindakan yang dilakukan di masa lampau merupakan tindakan yang salah. Sehingga setelah dari pengampunan pajak, perusahaan dapat menjalani hidup yang baru sebagai wajib pajak badan yang patuh dan bermoral. Maka dari

itu, perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak cenderung tidak melakukan penghindaran pajak di masa yang akan datang.

Teori yang dikembangkan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2019) bahwa pengampunan pajak memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang ditemui Paborong (2021) memberikan pandangan yang serupa dengan Fadhila (2019), yakni perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Tinggi rendahnya penghindaran pajak perusahaan tergantung pada persepsi perusahaan, apakah patuh terhadap perpajakannya atau tidak. Dalam kaitannya dengan pengampunan pajak, kehadiran program ini membawa para penghindar pajak ke sistem pajak yang nasional serta meningkatkan kepatuhan pajak yang didasari oleh penegak hukum dan moral etika perusahaan. Apabila pengampunan pajak dikelola secara profesional, terpublikasi dengan baik dan dikendalikan secara optimal, maka dapat membantu meminimalkan penghindaran pajak perusahaan. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₁ = Pengampunan Pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.9.2. Pengaruh Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional bergerak hingga melintasi beberapa negara, dengan status induk perusahaan dan anak perusahaan. Ketika ditinjau dari aspek yurisdiksi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melintasi beberapa

negara juga menghadapi kebijakan yang berbeda beda khususnya dalam bidang perpajakan. Perbedaan inilah yang menjadi sasaran perusahaan multinasional, dimana terdapat perbedaan tarif pajak pada tiap negara, khususnya pada negara yang menerapkan tarif pajak yang sangat rendah. Perusahaan menekan biaya pajak dengan cara mengalihkan sebagian laba dari negara dengan *tax rate* yang tinggi ke negara dengan *tax rate* yang rendah.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Suandy (2016) bahwa perusahaan yang berkecimpungan dalam kawasan global, atau multinasionalitas, memiliki motif untuk meminimalkan pajak. Perusahaan multinasional memaksimalkan laba setelah pajaknya dengan memanfaatkan status yurisdiksi dari negara yang berbeda-beda, yaitu cenderung menargetkan negara dengan *tax rate* yang rendah. Penjelasan teori di atas mendukung penelitian yang ditelusuri oleh Sima (2018) dan Sianipar (2020) bahwa multinasionalitas mempengaruhi penghindaran pajak secara positif. Hal ini dikarenakan transaksi operasi perusahaan yang melintasi di luar negeri merupakan transaksi yang kompleks, dalam artian sulit untuk ditelusuri terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi multinasionalitas perusahaan, maka penghindaran pajak juga semakin meningkat. Tingginya tingkat penghindaran pajak terlihat dari beban pajak yang ditanggung perusahaan lebih kecil dari *statutory tax rate* negara Indonesia. Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha₂ = Multinasionalitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.9.3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan secara beriringan. *Thin Capitalization* dapat dikatakan tinggi ketika perusahaan secara agresif menetapkan struktur modal yang lebih kecil dibandingkan struktur utangnya. Mengacu pada regulasi perpajakan, beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (*deductible expense*) secara perhitungan fiskal, sedangkan pembayaran dividen tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (*non-deductible expense*). Hal ini memicu bagi manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan melalui perhitungan fiskal yang melibatkan pembayaran bunga.

Teori ini sesuai dengan hasil temuan dari Fabio (2018) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh *thin capitalization*. Perusahaan multinasional membiayai anak perusahaannya melalui utang dengan catatan tarif yang dikenakan di negara anak perusahaan tergolong tinggi, dibandingkan tarif pajak induk perusahaan. Dengan hal ini, anak perusahaan dapat menekankan biaya pajak melalui pengurangan biaya bunga, yang bersifat dapat mengurangi penghasilan secara fiskal. Sedangkan penghasilan bunga yang akan diterima oleh induk perusahaan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Skema ini menimbulkan penekanan biaya pajak sehingga semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan hal itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

Ha₃ = *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.